



PUTUSAN

Nomor : 40/ Pid.B/ 2016/ PN.Klb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MAKRIS FREDIRONAL MAU;**
Dili;
Tempat Lahir : 21 Tahun / 04 Mei 1994;
Laki-laki;
Umur/Tgl. Lahir : Indonesia;
Jenis Kelamin : Kadelang Atas, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan
Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
Kebangsaan : Kristen Protestan;
Tidak ada;
Tempat Tinggal : SMA.

Agama :

Pekerjaan :

Pendidikan :

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 25 Januari 2016 Nomor: SP-Har/ 06/ I/2016/ Reskrim, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 6 Januari 2016 Nomor: 09/ P.3.21/ Epp.1/ 02/ 2016 sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 1 Februari 2016 Nomor: Print- 17/ P.3.21/ Epp.2/ 02/ 2016 sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 11 Maret 2016 Nomor 41/ Pen.Pid/ 2016/ PN Klb, sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut :

✓ Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 11 Maret 2016 Nomor: 40/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Klb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 11 Maret 2016 Nomor : 40/ Pen.PP/PID.B/ 2016/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **MAKRIS FREDI RONAL MAU** beserta seluruh lampirannya;

✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;

✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor : PDM- 19/ K.BAH/ Epp.2/ 02/ 2016, tertanggal 29 Maret 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MAKRIS FREDI RONAL MAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAKRIS FREDI RONAL MAU** dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa **tetap ditahan**.
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.40Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MAKRIS FREDI RONAL MAU** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 19/ K.BAH/ Epp.2/ 02/ 2016, tertanggal 10 Maret 2016, yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MAKRIS FREDI RONAL MAU pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di depan kos saudari IKE BU'U yang berada di wilayah Kadelang Atas, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban ADNAN DWISANTO BOIMAU, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban ADNAN DWISANTO BOIMAU bersama dengan saksi ISMAIL MAULANA datang ke kos saudari IKE BU'U namun saat itu pintu gerbang kos sudah dalam keadaan tertutup sehingga kemudian saksi korban hendak menelpon saudari IKE BU'U untuk membukakan pintu gerbang, namun saat itu datang terdakwa MAKRIS FREDI RONAL MAU bersama dengan saksi TITO MAURESI dan saudara MARTEN lalu terdakwa pun berkata kepada saksi korban "Su jam begini kamu pulang sudah, kalau tidak pulang nanti kita lempar" dan saksi korban pun menjawab "Lu siapa jadi suruh kita pulang" lalu terdakwa berkata lagi "Kalau tidak pulang nanti kita lempar" kemudian saksi korban menjawab "Malas". Selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban dan langsung berkata "Lu bantah saya" dan saksi korban menjawab "Lu siapa jadi lu suruh kita pulang, anak kecil satu ko mau suruh kita pulang". Mendengar jawaban tersebut terdakwa langsung mengajak saksi korban berkelahi dan saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai kepala bagian belakang, mata

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.40Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, rusuk kiri dan dahi kiri saksi korban. Lalu saksi TITO MAURESI dan saksi ISMAIL MAULANA meleraikan keduanya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MAKRIS FREDI RONAL MAU, berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban ADNAN DWISANTO BOIMAU didapatkan :
 - Bengkak, luka memar dan kemerahan pada kelopak mata sekitar mata kiri, berukuran diameter tiga sentimeter disertai nyeri tekan.
 - Luka memar kemerahan di dada kiri, berukuran empat kali tiga sentimeter, batas tidak tegas, tepi luka tidak beraturan disertai nyeri tekan.
 - Luka lecet di jari tengah hingga jari kelingking tangan kanan, berukuran masing-masing sekitar nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, batas tegas, tepi luka tidak beraturan, pendarahan tidak aktif.

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka memar dan bengkak di kelopak mata dan sekitar mata kiri, luka memar di dada kiri, dan luka lecet di jari tengah hingga kelingking tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak dapat menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 41/353/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. ANITA CYNTHIA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

Saksi.1. ADNAN DWISANTO BOIMAU;

- Bahwa saksi korban menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.40Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi korban mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dialami saksi.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu terdakwa MAKRIS FREDI RONAL MAU.
- Bahwa saksi korban sebelumnya tidak ada masalah atau selisih paham dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di depan kos saudari IKE BU'U yang berada di wilayah Kadelang Atas, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.
- Bahwa awalnya saksi korban bersama saksi ISMAIL MAULANA datang bertemu di kosnya saudari IKE BU'U namun setelah sampai di kos saudari IKE BU'U pintu gerbang kos dalam keadaan tertutup dan saat itu juga saksi korban ingin menelpon saudari IKE BU'U untuk membuka pintu gerbang kosnya namun tiba-tiba datang terdakwa bersama 3 (tiga) temannya yang saya tidak kenal lalu terdakwa mengatakan "Su jam begini kamu pulang sudah, kalau tidak pulang nanti kita lempar" kemudian saksi korban menjawab "Lu siapa jadi suruh kita pulang" namun terdakwa bersama temannya terus berjalan ke arah Kadelang Atas sambil berkata "Kalau tidak pulang nanti kita lempar" kemudian saksi korban mengatakan "Malas" kemudian terdakwa bersama temannya menghampiri saksi korban dan saksi ISMAIL MAULANA kemudian terdakwa mengatakan "Lu bantah saya" kemudian saksi korban menjawab "Lu siapa jadi lu suruh kita pulang, anak kecil satu ko mau suru kita pulang" setelah itu terdakwa mengajak saksi korban berkelahi dan saat itu terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala bagian belakang, mata kiri, rusuk kiri dan dahi kiri.
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka bengkak pada mata kiri dan mengalami rasa sakit pada tulang rusuk sebelah kiri, testa bagian kiri dan kepala bagian belakang.
- Bahwa saksi korban sempat dirawat di rumah sakit namun tidak diopname.
- Bahwa saksi korban masih dapat beraktifitas seperti biasa.
- Bahwa ada upaya perdamaian dari terdakwa namun keluarga saksi tidak bersedia.
- Bahwa saksi korban dan terdakwa saling memaafkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi.2. ISMAIL MAULANA;

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dialami saksi korban ADNAN DWISANTO BOIMAU.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu terdakwa MAKRIS FREDI RONAL MAU.
- Bahwa saksi korban sebelumnya tidak ada masalah atau selisih paham dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di depan kos saudari IKE BU'U yang

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.40Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah Kadelang Atas, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar jam 20.00 wita saksi bersama korban datang ke kos saudari IKE BU'U untuk bertamu, namun ketika saksi dengan korban hendak mau masuk ke dalam halaman kos saudari IKE BU'U, tiba-tiba datang terdakwa menegur kami berdua dengan kata-kata "Pulang sudah nanti dapat lempar baru tau" kemudian korban menjawabnya "malas" mendengar kata-kata seperti itu terdakwa menyampaikan "Saya berbicara seperti itu kamu bilang malas" dan langsung mengajak korban melakukan perkelahian, dan terdakwa langsung memukul terlebih dahulu sebanyak 4 (empat) kali ke arah korban dengan menggunakan kepala kedua tangannya mengenai mata kiri, rusuk kiri, dahi kiri dan kepala belakang saksi korban dan pada saat korban hendak melakukan perlawanan tiba-tiba teman-teman terdakwa datang sehingga korban melarikan diri ke dalam kamar kos saudari IKE BU'U kemudian saksi dan TITO MAURESI langsung meleraikan.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban ADNAN DWISANTO BOIMAU mengalami luka bengkak mata kirinya.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Nomor : 41/ 353/ 2016 tanggal 25 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. ANITA CYNTHIA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, yang berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban ADNAN DWISANTO BOIMAU didapatkan :

- Bengkak, luka memar dan kemerahan pada kelopak mata sekitar mata kiri, berukuran diameter tiga sentimeter disertai nyeri tekan.
- Luka memar kemerahan di dada kiri, berukuran empat kali tiga sentimeter, batas tidak tegas, tepi luka tidak beraturan disertai nyeri tekan.
- Luka lecet di jari tengah hingga jari kelingking tangan kanan, berukuran masing-masing sekitar nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, batas tegas, tepi luka tidak beraturan, pendarahan tidak aktif.

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka memar dan bengkak di kelopak mata dan sekitar mata kiri, luka memar di dada kiri, dan luka lecet di jari tengah hingga kelingking tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak dapat menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 41/ 353/ 2016 tanggal 25 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. ANITA CYNTHIA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.40Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukannya terhadap saksi korban ADNAN DWISANTO BOIMAU.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di depan kos saudari IKE BU'U yang berada di wilayah Kadelang Atas, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.
- Bahwa terdakwa sendiri yang memukul saksi korban.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban tidak mau terdakwa larang bertemu pada malam hari di kos-kosan teman perempuannya yang bernama IKE BU'U.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar jam 20.00 wita terdakwa jalan kaki melewati kos saudari IKE BU'U dan terdakwa melihat korban sedang berdiri di pintu pagar kosnya saudari IKE BU'U, kemudian terdakwa menegur korban "Sudah malam jadi pulang sudah" kemudian korban menjawabnya "Kamu anak kecil mau tegur saya" terus terdakwa menjawabnya kembali "Maksudnya kamu apa" kemudian terdakwa mengajak saksi korban berkelahi dan terdakwa langsung melakukan perkelahian dengan korban dengan cara terdakwa memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali kemudian kami di leraikan oleh saksi ISMAIL MAULANA dan TITO MAURESI.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan kedua tangan kanan dan kiri mengepal ke arah bagian tubuh korban namun terdakwa idak memperhatikan mengenai tubuh bagian mana.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.40Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dan terdakwa saling memaafkan di persidangan.

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan diri terdakwa meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa MAKRIS FREDI RONAL MAU pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di depan kos saudari IKE BU'U yang berada di wilayah Kadelang Atas, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berawal ketika saksi korban ADNAN DWISANTO BOIMAU bersama dengan saksi ISMAIL MAULANA datang ke kos saudari IKE BU'U namun saat itu pintu gerbang kos sudah dalam keadaan tertutup;
- ✓ Bahwa benar kemudian saksi korban hendak menelpon saudari IKE BU'U untuk membukakan pintu gerbang, namun saat itu datang terdakwa MAKRIS FREDI RONAL MAU bersama dengan saksi TITO MAURESI dan saudara MARTEN lalu terdakwa pun berkata kepada saksi korban "Su jam begini kamu pulang sudah, kalau tidak pulang nanti kita lempar" dan saksi korban pun menjawab "Lu siapa jadi suruh kita pulang" lalu terdakwa berkata lagi "Kalau tidak pulang nanti kita lempar";
- ✓ Bahwa benar kemudian saksi korban menjawab "Malas". Selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban dan langsung berkata "Lu bantah saya" dan saksi korban menjawab "Lu siapa jadi lu suruh kita pulang, anak kecil satu ko mau suruh kita pulang". Mendengar jawaban tersebut terdakwa langsung mengajak saksi korban berkelahi dan saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai kepala bagian belakang, mata kiri, rusuk kiri dan dahi kiri saksi korban. Lalu saksi TITO MAURESI dan saksi ISMAIL MAULANA meleraikan keduanya;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MAKRIS FREDI RONAL MAU, berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban ADNAN DWISANTO BOIMAU didapatkan :
 - Bengkak, luka memar dan kemerahan pada kelopak mata sekitar mata kiri, berukuran diameter tiga centimeter disertai nyeri tekan.
 - Luka memar kemerahan di dada kiri, berukuran empat kali tiga

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.40Pid.B/2016/PN.Klb.



centimeter, batas tidak tegas, tepi luka tidak beraturan disertai nyeri tekan.

- Luka lecet di jari tengah hingga jari kelingking tangan kanan, berukuran masing-masing sekitar nol koma lima kali nol koma lima centimeter, batas tegas, tepi luka tidak beraturan, pendarahan tidak aktif.

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka memar dan bengkak di kelopak mata dan sekitar mata kiri, luka memar di dada kiri, dan luka lecet di jari tengah hingga kelingking tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak dapat menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 41/ 353/ 2016 tanggal 25 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. ANITA CYNTHIA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;
3. Unsur “Menyebabkan Luka”

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudari **MAKRIS FREDI RONAL MAU** adalah seorang Laki laki dewasa, Tempat lahir : Dili, Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/ 4 Mei 1994, Jenis kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan/ : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Pendidikan: SMA, serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Barangsiapa** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. UNSUR “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*Penderitaan*), rasa sakit (*Pijn*) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti serta hasil visum et repertum serta saksi yang meringankan bagi diri terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar terdakwa MAKRIS FREDI RONAL MAU pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di depan kos saudari IKE BU’U yang berada di wilayah Kadelang Atas, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berawal ketika saksi korban ADNAN DWISANTO BOIMAU bersama dengan saksi ISMAIL

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.40Pid.B/2016/PN.Klb.



MAULANA datang ke kos saudari IKE BU'U namun saat itu pintu gerbang kos sudah dalam keadaan tertutup;

- ✓ Bahwa benar kemudian saksi korban hendak menelpon saudari IKE BU'U untuk membukakan pintu gerbang, namun saat itu datang terdakwa MAKRIS FREDI RONAL MAU bersama dengan saksi TITO MAURESI dan saudara MARTEN lalu terdakwa pun berkata kepada saksi korban "Su jam begini kamu pulang sudah, kalau tidak pulang nanti kita lempar" dan saksi korban pun menjawab "Lu siapa jadi suruh kita pulang" lalu terdakwa berkata lagi "Kalau tidak pulang nanti kita lempar";
- ✓ Bahwa benar kemudian saksi korban menjawab "Malas". Selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban dan langsung berkata "Lu bantah saya" dan saksi korban menjawab "Lu siapa jadi lu suruh kita pulang, anak kecil satu ko mau suruh kita pulang". Mendengar jawaban tersebut terdakwa langsung mengajak saksi korban berkelahi dan saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai kepala bagian belakang, mata kiri, rusuk kiri dan dahi kiri saksi korban. Lalu saksi TITO MAURESI dan saksi ISMAIL MAULANA meleraikan keduanya;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi Menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Menyebabkan Luka";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MAKRIS FREDI RONAL MAU, berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban ADNAN DWISANTO BOIMAU didapatkan :
 - Bengkak, luka memar dan kemerahan pada kelopak mata sekitar mata kiri, berukuran diameter tiga centimeter disertai nyeri tekan.
 - Luka memar kemerahan di dada kiri, berukuran empat kali tiga centimeter, batas tidak tegas, tepi luka tidak beraturan disertai nyeri tekan.
 - Luka lecet di jari tengah hingga jari kelingking tangan kanan, berukuran masing-masing sekitar nol koma lima kali nol koma lima



centimeter, batas tegas, tepi luka tidak beraturan, pendarahan tidak aktif.

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka memar dan bengkak di kelopak mata dan sekitar mata kiri, luka memar di dada kiri, dan luka lecet di jari tengah hingga kelingking tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak dapat menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 41/ 353/ 2016 tanggal 25 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. ANITA CYNTHIA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor.

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Menyebabkan Luka"** telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **MAKRIS FREDI RONAL MAU** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo* :

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.40Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MAKRIS FREDI RONAL MAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.40Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **MAKRIS FREDI RONAL MAU** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (**delapan**) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari : **Kamis** tanggal **31 Maret 2016** oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Senin** tanggal **4 April 2016** oleh **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **M.YUNUS, SH,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **APRILIAN SATRIYO WIDI HATMONO, S.H.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.**
2. **I MADE GEDE KARIANA, SH.**

Panitera Pengganti,

M.YUNUS, SH.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.40Pid.B/2016/PN.Klb.